

## KEPATUTAN TES KEPERAWANAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh

Erinda Lamonti, Diah Ayu Utami, Universitas Tidar

e-mail: Penulis1@erindalamonti822@gmail.com, Penulis2@diahayuutami190@gmail.com

### **Abstrak**

*Tes keperawanan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dimana wanita dalam posisi ini di diskriminasi akan sebuah aturan yang menyimpang dengan berbagai norma. Salah satu hak asasi manusia ialah hak wanita, salah satunya ialah hak dari perlindungan diskriminasi, tetapi dalam kenyataannya dalam kehidupan di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut yakni mengenai tes keperawanan. Tes keperawanan yang masih terjadi hingga saat ini di Indonesia hendaknya dihapuskan, mengingat telah ada hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur tentang anti diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita. Permasalahan tes keperawanan tentu adalah sebuah alarm peringatan bagi negara yang menyatakan negara hukum untuk berkewajiban melindungi Hak Asasi Manusia. Tes keperawanan bukan hal baru di Indonesia, dimana sejak dahulu telah ada tes ini untuk syarat masuk anggota TNI/POLRI bagi wanita serta syarat ketika akan menikah dengan anggota TNI/POLRI. Metode yang digunakan berdasarkan pada logika induktif, dalam penulisan ini diambil wawancara secara acak dari anggota TNI/POLRI wanita dan juga para istri TNI/POLRI. Hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Pada intinya, tes keperawanan yang masih ada di Indonesia telah melanggar hak asasi serta melanggar berbagai aturan, sehingga tes keperawanan harusnya dihapuskan demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

**Kata kunci** : tes keperawanan, diskriminasi, norma.

### **PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (undang-undang no 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia)

Salah satu hak asasi manusia ialah hak wanita, salah satunya ialah hak dari perlindungan diskriminasi, tetapi dalam kenyataannya dalam kehidupan di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran HAM tersebut yakni mengenai tes keperawanan. Dimana tes tersebut sudah jelas melanggar hak

wanita, alasannya karena dinilai kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Kecaman itu berdasarkan Pasal 7 Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik "Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas" dan pasal 16 "Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada" dari konvensi menentang penyiksaan. Pemeriksaan selaput dara yang dipaksakan merupakan perlakuan yang tidak manusiawi, kejam, atau merendahkan martabat yang dilarang oleh Universal Declaration Of Human Rights

(UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Kedua konvensi itu telah diratifikasi Indonesia Komite HAM PBB menyatakan, tujuan dari pasal 7 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adalah untuk melindungi martabat dan integritas fisik dan mental individu. Sementara tes keperawanan berlawanan karena sifatnya memaksa dan melanggar integritas fisik dan mental pelamarnya.

Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perjanjian HAM juga melarang diskriminasi terhadap perempuan. Hal itu didasari atas kenyataan bahwa pria tidak memiliki tes keperawanan. Sehingga ada indikasi diskriminasi terhadap perempuan.

Tes keperawanan bukan hal baru di Indonesia, dimana sejak dahulu telah ada tes ini untuk syarat masuk anggota TNI/POLRI bagi wanita serta syarat ketika akan menikah dengan anggota TNI/POLRI. Sebagai negara yang memiliki aturan hukum, Indonesia harus memperhatikan kondisi dari korban setelah mengalami tes keperawanan tersebut. Rasa sakit, rasa malu serta guncangan psikologi yang dialami sangat mengganggu masa depan mereka.

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menindak lanjuti oknum-oknum yang melakukan tes tersebut hingga penanganan wacana tentang tes tersebut agar perempuan-perempuan Indonesia tidak lagi merasakan kekhawatiran, sakitnya tes keperawanan dan tanpa takut adanya tindakan diskriminasi dan penjatuhan martabat seorang

perempuan baik dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan negara, dan bidang lainnya.<sup>1</sup>

## METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah hendaknya memuat tulisan yang berisi:

### A. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>2</sup>

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.<sup>3</sup>

### B. Cara penelitian

Peneliti memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.<sup>4</sup>

### C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan berdasarkan pada logika induktif, dimana dalam penulisan ini diambil wawancara secara acak dari anggota TNI/POLRI wanita dan juga para istri TNI/POLRI, yaitu :

1. TNI wanita Akademi Militer :  
1 orang.
2. Calon anggota bintara TNI :  
1 orang.
3. Calon anggota bintara POLRI :

<sup>1</sup> “PBB: WHO Mengutuk ‘Tes Keperawanan’”, Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2014/12/01/264988> (08 Juni 2017)

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Buku Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum : *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*

- 7 orang.
4. Anggota Bintara POLRI :  
2 orang.
5. Istri anggota TNI :  
1 orang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Belasan tahun era reformasi sudah berjalan, dengan harapan pemenuhan hak asasi manusia dalam era sebelumnya terabaikan. Akan tetapi, yang terjadi adalah pelanggaran HAM semakin berwarna di berbagai sudut negeri ini. Hak asasi manusia sering menjadi konsep yang tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia sebagai latar belakangnya.

Manusia memiliki sifat kodrat sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Dengan adanya konsep diatas maka hak asasi manusia tidak dapat terpisahkan terhadap hakikat kodrat manusia tersebut. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "*Hak Asasi Manusia adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*"

Pemahaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di atas pelanggaran hak asasi manusia harus dilihat dari prespektif khusus yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan artinya para pelaku bertindak atas nama kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya dan bukan atas nama pribadi. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi ketika seseorang sedang menjalankan kewajiban atas nama jabatan sebagai penyelenggara negara melanggar hak-hak dasar manusia.

Permasalahan tes keperawanan tentu adalah sebuah alarm peringatan bagi negara yang menyatakan negara hukum untuk berkewajiban melindungi Hak Asasi Manusia. Tes keperawanan merupakan sebuah penghinaan terhadap wanita, tes keperawanan bentuk penyiksaan fisik dan mental terhadap perempuan sehingga tidak menjamin akan terbentuknya perilaku baik dan terpuji sehingga belum pernah ada kajian ilmiah yang membuktikan bahwa keperawanan seseorang berbanding lurus terhadap perilaku tersebut. Justru tes ini akan menggiring pendapat umum dengan melabelisasi perempuan dari satu sisi saja.

### A. HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian dengan metode empiris, menghasilkan informasi mengenai adanya tes keperawanan didalam tes instansi tertentu.

Di dalam lingkup kepolisian misalnya, pedoman pelaksanaan tes sudah diatur didalam Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia No 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan, khususnya didalam pasal 36.

#### Pasal 36

(1) Rikkes Supervisi merupakan kegiatan pengulangan Rikkes secara terbatas terhadap calon yang dinyatakan lulus di tingkat Panda dan Sub Panda, yang dilaksanakan oleh tenaga medis dari Panpus berdasarkan surat perintah Kapolri.

(2) Rikkes terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada:

a. bagian kepala, meliputi:

1. palpasi tulang tengkorak;
2. mata, pemeriksaan buta warna;
3. THT, pemeriksaan perforasi Membrana Tympani;

b. bagian dada, meliputi:

1. jantung, pemeriksaan bunyi dan irama jantung;

2. paru, pemeriksaan ronkhi, dan wheezing;

c. bagian genitalia, meliputi

1. varikokel;
2. hidrokkel;
3. hernia;
4. undescensus testis;
5. obsgyn untuk wanita.

(3) Rikkes khusus obsgyn sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 5, dilaksanakan oleh Tim Rikkes Bid Kesmapta Pusedokkes Polri.

(4) Rikkes selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Tim Rikkes setempat di bawah kendali Tim Supervisi.

(5) Apabila diperlukan pendalaman Rikkes, dapat dilakukan rujukan (second opinion), terutama kelainan dengan Stakes 4 (nilai K2).<sup>5</sup>

Dalam peraturan itu telah disebutkan beberapa mekanisme tes kesehatan, salah satunya di pasal 36 ayat (2) huruf C. Di dalam tes tersebut termasuk tes dua jari untuk memastikan tidak ada penyakit serta memastikan keperawanan calon anggota POLRI. Dan hasil penelitian penulis berdasarkan calon anggota Bintara POLRI, serta anggota Bintara POLRI membenarkan apabila terjadi tes dua jari didalam tes kesehatan sebagai syarat masuk anggota Kepolisian.

Kedua adalah dalam lingkungan militer, yakni dalam tes kesehatan masuk anggota TNI serta syarat menjadi istri anggota TNI, dengan berdasar pada hasil wawancara kepada calon anggota TNI, dan anggota taruni Akademi Militer angkatan 2017, serta istri seorang TNI, penulis menyimpulkan apabila didalam tes kesehatan yang dialami para responden adalah benar, yakni tes dua jari untuk memastikan tidak ada penyakit serta memastikan

keperawanan calon anggota TNI serta calon Persit.

Banyak studi medis yang dilakukan dalam beberapa dekade baru-baru ini di berbagai negara menyatakan tidak ada basis fakta, ilmiah, atau medis untuk menggunakan ukuran, bentuk (morfologi), atau pun keutuhan selaput dara dalam menentukan apakah seorang perempuan telah mengalami penetrasi vagina, dan dengan demikian menentukan status “keperawanannya.” Lagi pula, evaluasi untuk memeriksa selaput dara sering dilakukan tanpa izin dari perempuan yang bersangkutan atau dalam situasi paksaan atau ancaman kekerasan.

Pemeriksaan semacam ini dapat membahayakan perempuan dewasa maupun anak-anak secara psikologi dan – dalam beberapa kasus – secara fisik. Karena pemeriksaan ini secara medis tidak perlu dilakukan, maka tidak etis bagi dokter atau ahli kesehatan untuk melakukannya.<sup>6</sup> Penggunaan pemeriksaan semacam itu dalam konteks untuk menentukan status seksual perempuan melanggar standar dasar medis dan hukum sebagaimana diuraikan dalam risalah ini. Oleh sebab itu, para ahli kesehatan yang diminta untuk melakukan pemeriksaan selaput dara untuk tujuan menentukan “keperawanan” perempuan harus menolak untuk melakukannya.

## B. PEMBAHASAN

Aturan yang bertentangan dengan tes keperawanan, diantaranya :

### 1. UUD 1945

A. pasal 28 B ayat (2)

<sup>5</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>6</sup> Dewan Rehabilitasi Korban Penyiksaan Internasional, “IFEG: Forcibly Conducting Virginitiy Testing is a Human Rights Violation and May Constitute Torture,” Dec. 16, 2014, <http://www.irct.org/media-and-resources/irct-news/show-news.aspx?PID=13767&Action=1&NewsId=3943>.

(2) *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.\*\* )*

B. pasal 28 G ayat (1),(2)

(1) *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.\*\*)*

(2) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.\*\* )*

C. pasal 28 H ayat (2)

(2) *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.\*\* )<sup>7</sup>*

**2. UU No 7 tahun 1984 atas ratifikasi dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Konvensi PBB Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan )**

Article 2

States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake:

(a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;

(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;

(c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;

(d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;

(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;

(f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;

(g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.<sup>8</sup>

Jika diterjemahkan :

Pasal 2

Negara-negara Pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, setuju untuk mengejar semuanya sarana yang tepat dan tanpa penundaan kebijakan penghapusan

<sup>7</sup> UUD 1945

<sup>8</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK

DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)

diskriminasi terhadap perempuan dan, untuk tujuan ini, lakukan:

- (a) Untuk mewujudkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam konstitusi nasional mereka atau legislasi lain yang sesuai jika belum dimasukkan di dalamnya dan untuk memastikan, melalui hukum dan sarana lain yang sesuai, realisasi praktis dari prinsip ini;
- (b) Untuk mengadopsi tindakan legislatif dan lainnya yang sesuai, termasuk sanksi di mana sesuai, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
- (c) Untuk menetapkan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan untuk memastikan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya yang efektif perlindungan perempuan terhadap segala tindakan diskriminasi;
- (d) Untuk menahan diri dari terlibat dalam tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan dan untuk memastikan bahwa otoritas publik dan lembaga harus bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
- (e) Untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh siapapun orang, organisasi, atau perusahaan;
- (f) Untuk mengambil semua langkah yang tepat, termasuk undang-undang, untuk mengubah atau menghapuskan hukum yang ada, peraturan, kebiasaan dan praktik yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
- (g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

### 3. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) / Konvenan Sipil

#### A. Pasal 7

*Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.*

#### B. pasal 16

*Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.<sup>9</sup>*

Komite hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa, lembaga internasional yang mengawasi jalannya konvensi, menyatakan bahwa tujuan pasal 7 Konvenan Sipil adalah untuk “melindungi martabat dan integritas individu” pasal 7 tak hanya terkait kekerasan fisik, ia juga berlaku untuk korban kekerasan mental. Tes keperawanan merupakan suatu tindakan yang menjatuhkan martabat perempuan serta merusak fisik dan mental mereka.<sup>10</sup> Perlindungan yang diberikan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia agar korban merasa diberikan penghargaan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia, agar merasa aman dalam menjalani kehidupan pasca kejadian tersebut, mendapatkan keadilan, tidak mengalami diskriminasi, serta mendapatkan kepastian hukum.

## SIMPULAN

### A. Simpulan

Permasalahan tes keperawanan tentu adalah sebuah alarm peringatan bagi negara yang menyatakan negara hukum untuk berkewajiban melindungi Hak Asasi Manusia agar tidak terjadi penghinaan terhadap wanita, tes

<sup>9</sup> KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

<sup>10</sup> “Indonesia: Hapus ‘Tes Keperawanan’ untuk Polwan (Tes ini diskriminatif, kejam dan

merendahkan)”, Human Right Watch. <https://www.hrw.org/id/news/2014/11/17/264612> (28 Mei 2017)

keperawanan bentuk penyiksaan fisik dan mental terhadap perempuan.

Adanya berbagai peraturan yang telah melarang adanya tes keperawanan harusnya di taati,tapi dalam kenyataanya,dalam kehidupan di Indonesia ini,masih banyak tes keperawanan yang dilakukan di berbagai instansi.

Melihat kondisi tersebut,hendaknya tes keperawanan dihapuskan demi tercapainya keadilan bagi warga negara indonesia,khususnya bagi kaum wanita.

#### B. Saran

Semoga dalam penulisan kekedepannya ,penulis dapat lebih baik lagi dalam pencarian referensi maupun sumber data yang lainnya. Semoga jurnal ini bermanfaat bagi para pembaca.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar,Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu. Surabaya

#### Undang-Undang

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik

UU No 7 tahun 1984 atas ratifikasi dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Konvensi PBB Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan )

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan

Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.